

Nomor : 408/PM.00.02/K.BT-08/09/2024 Tangerang Selatan, 16 September 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth;
**Ketua KPU Kota
Tangerang Selatan**

Di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; dan
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, maka Bawaslu mengimbau kepada KPU untuk berkoordinasi kepada Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota atau Pasangan Calon, Tim Penghubung dan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon untuk tidak memasang baliho, billboard, reklame, spanduk, banner, umbul-umbul, stiker dan bentuk lainnya yang menyerupai alat peraga sosialisasi atau kampanye baik berizin dan tidak berizin yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebelum dimulainya masa kampanye pemilihan dan menertibkannya segera secara mandiri sebagaimana dalam ketentuan peraturan yang dimaksud di atas.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**



Tembusan:

1. Kepada Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Banten (sebagai laporan)
2. Arsip